

Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia

Patilah Rizki Bintang^{1*}, M. Rafli Firdaus², Gunawan Santoso³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email fatilahbintang3006@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum tertinggi bagi negara Indonesia. Pasal 31 UUD 1945 adalah salah satu pasal yang mengatur tentang pendidikan nasional di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem pendidikan nasional yang memajukan kebudayaan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami berbagai persepsi bahwa sistem Pendidikan memiliki peran penting yang telah tercantum dalam konstitusi republik indonesia yaitu UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi literatur. Metode pengumpulan data diperoleh dari sumber- sumber yang terkait dengan pasal 31 UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional Indonesia. Dengan adanya pasal 31 UUD 1945 menjadikan pendidikan nasional di Indonesia harus juga memperhatikan pembangunan karakter peserta didik. Pembangunan karakter merupakan suatu upaya untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan sosial yang baik.

Kata kunci: Pendidikan nasional, Persepsi, Studi literatur, Pengumpulan data, Karakter, Keterampilan.

Abstract - This research is motivated by the problem that the 1945 Constitution is the highest legal basis for the Indonesian state. Article 31 of the 1945 Constitution is one of the articles that regulates national education in Indonesia. This article states that the state is obliged to develop a national education system that promotes culture and develops science and technology based on Pancasila and the 1945 Constitution. This activity aims to understand the various perceptions that the education system has an important role which has been stated in the constitution of the republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution. This study uses a qualitative descriptive method by conducting a literature study. The data collection method was obtained from sources related to article 31 of the 1945 Constitution and the Indonesian national education system. With the existence of article 31 of the 1945 Constitution, national education in Indonesia must also pay attention to the character development of students. Character building is an effort to form a person who has noble character, noble character, and has good social skills.

Keywords: National education, Perception, Literature study, Data collection, Character, Skills

Pendahuluan

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan dan dimotori oleh mahasiswa adalah amandemen UUD 1945. Mahasiswa beranggapan bahwa UUD 1945 terlalu banyak dan luas memberikan kekuasaan pada eksekutif khususnya kekuasaan presiden, sehingga mengakibatkan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter

yang mesengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia.

Amandemen UUD 1945 selama masa reformasi ini dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen yang ke-4, MPR mengamandemen pasal 31 tentang pendidikan. Hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR tersebut memberikan angin segar pada dunia pendidikan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pasal yang sangat penting dalam membangun sistem pendidikan nasional Indonesia. Pasal ini mengatur tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam jurnal ini, akan dibahas tentang implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Tujuan dalam penggunaan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber yang terkait dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Hasil dan Pembahasan

Pasal 31 UUD 1945 memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan nasional Indonesia harus diwujudkan dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai untuk semua warga negara, baik di kota maupun di pedesaan.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkecuali.

2. Penyediaan Tenaga Pendidik Berkualitas

Tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam menjamin kualitas pendidikan. Dalam implementasi Pasal 31 UUD 1945, pemerintah harus memastikan bahwa tenaga pendidik yang disediakan memiliki kualifikasi yang memadai dan berkualitas. Selain itu, pelatihan dan pengembangan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Implementasi Pasal 31 UUD 1945 juga harus diwujudkan dengan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa kurikulum yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selain itu, evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional harus secara terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Pemberian Beasiswa

Pemberian beasiswa merupakan salah satu bentuk implementasi Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dengan memberikan bantuan berupa beasiswa. Hal ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dalam konstitusi yang berlaku, pendidikan yang diselenggarakan pemerintah harus merata dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan pedesaan, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kesulitan untuk membayar biaya sekolah.

Selain pemerataan, Pasal 31 UUD 1945 juga menuntut penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Pasal 31 UUD 1945 juga menekankan pentingnya pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter atau moral merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pemerintah telah mengembangkan program pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan nasional, seperti pembelajaran agama, budi pekerti, dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam pasal 31 UUD 1945 juga menuntut penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, yaitu pendidikan yang tidak membedakan antara siswa yang berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu, serta tidak membedakan antara siswa dengan berbagai latar belakang, seperti agama, suku, dan budaya. Untuk mewujudkan pendidikan inklusif, pemerintah telah mengembangkan program pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut.

Kemudian, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang berisi ketentuan-ketentuan penting dalam mengatur sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta menjamin kebebasan dalam memilih jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing.

Namun demikian, implementasi pasal 31 UUD 1945 masih menghadapi beberapa tantangan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan antara pendidikan yang tersedia di daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah pedesaan yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga akses pendidikan masih terbatas. Selain itu, kondisi infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan juga masih sangat terbatas, seperti gedung sekolah yang tidak layak, kurangnya fasilitas pendukung, dan kualitas pengajaran yang rendah..

Tantangan lainnya adalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai. Hal ini tercermin dari hasil ujian nasional yang menunjukkan rendahnya prestasi siswa Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Hal ini, pemerintah memberikan suatu upaya untuk memberikan solusi bagi warga Indonesia untuk mengampu pendidikan guna mendorong pendidikan yang sangat baik di Asia.

Kesimpulan

Pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Pendidikan nasional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran." Implementasi pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Dalam esai ini, saya akan membahas implementasi pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Implementasi pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan nasional dimulai dengan upaya pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Referensi

- Ahmad. Syaqui. Mahfud MD, 2009, Analisa implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Inkiwang. R, 2020, Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lex Privatum Vol. VIII/No. 2.
- Suparno. Alfikar .G, 2019, Implementasi UUD NKRI 1945 Pasal 31 Ayat 1 Melalui Pengentasan Buta Aksara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) Terhadap

- Peningkatan Kesadaran Pendidikan Masyarakat Didesa Tawang Sari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Vol 4, No 2.
- Marlinawati. R, 2012, Penafsiran Konstitusi tentang Pendidikan Pesantren Pada Satu Sistem Pendidikan Nasional, Aspirasi Vol. 3 No. 1.
- Mulyadi, 2004, Implementasi dan Implikasi Amandemen Pasal 31 UUD 1945, URL : <http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/implementasi-dan-implikasi-amandemen.html?m=1>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2023. Sumber Buku
- Soedijarto, 2008, Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta.
- Ma'ruf Abdullah, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Ahmad. syauqi. Mahfud MD, 2009, Analisa implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Inkiriwang. R, 2020, Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lex Privatum Vol. VIII/No. 2.
- Suparno. Alfikar. G, 2019, Implementasi UUD NKRI 1945 Pasal 31 Ayat 1 Melalui Pengentasan Buta Aksara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) Terhadap Peningkatan Kesadaran Pendidikan Masyarakat Didesa Tawang Sari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Vol 4, No 2.
- Marlinawati. R, 2012, Penafsiran Konstitusi tentang Pendidikan Pesantren Pada Satu Sistem Pendidikan Nasional, Aspirasi Vol. 3 No. 1.